



**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN
PPh BADAN PADA PT.BANGUN SEMPURNA LESTRI
SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh :

**NUR ASLINA
NIM : 10 833 0130**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 5**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan PPh Badan pada PT.Bangun Sempurna Lestari Subulussalam


Nama Mahasiswa : NUR ASLINA

No. Stambuk : 10 833 0130

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)


Pembimbing II



(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya ad Afifuddin, SE.,M.Ec)



ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya melakukan penghematan pajak secara legal. "Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan". Pada umumnya, perencanaan pajak mengacu pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang diterapkan PT. Bangun Sempurna Lestari dapat meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif, Data yang diperoleh dari bagian keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan bagian keuangan dan bagian pajak, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak pada PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung perencanaan pajak, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Beban Pajak



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Perencanaan Pajak	11
1. Perencanaan Pajak.....	11
2. Kerangka Dasar Perpajakan	14
3. Motivasi Perencanaan Pajak	17
4. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	20
5. Tahapan Perencanaan Pajak.....	21
6. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak.....	26
B. Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak	29

B. Pengertian PPh Badan.....	35
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Lokasi Penelitian.....	42
3. Waktu Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel.....	44
C. Definisi Operasional.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Jenis Data.....	45
Data Kualitatif.....	45
2. Sumber Data.....	45
Data Sekunder.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Teknik Wawancara.....	46
2. Teknik Dokumentasi.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV : DESKRIPSI DATA PEMBAHASAN

A. Hasil.....	48
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	48

2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	50
3. Uraian tugas dan Tanggung Jawab.....	52
B. Pembahasan	60
1. Laporan Laba Rugi Perusahaan.....	60
2. Penyajian Neraca Perusahaan.....	62
3. Kebijakan Perpajakan Perusahaan.....	63
4. Penerapan Perencanaan Pajak	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang tajam antar perusahaan, telah mewarnai era globalisasi saat ini, oleh sebab itu untuk dapat menjaga kinerja perusahaan agar tetap berjalan dengan baik, perusahaan harus dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk melakukan tindakan efektivitas dan efisiensi adalah dengan mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan sanksi administrasi pajak yang berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak.

Pertimbangan untuk berlaku jujur dan membayar pajak secara efisien yang mendorong Wajib Pajak menyusun perencanaan pajak pertambahan nilai (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, penghindaran pajak itu sendiri merupakan perbuatan legal yang menggunakan *loopholes* dalam ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak.

Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang – undangan, garis pemisahnya adalah antara melanggar undang – undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang – undang (*lawful*)

Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah – celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang – undang, belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik – praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit, manajemen perusahaan menginginkan agar pajak penghasilan yang dibayar dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Maka perusahaan melakukan perencanaan pajak

dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan Perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Salah satu tujuan PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam layaknya perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba semaksimal mungkin , sehingga perlu dilakukan suatu perencanaan tentang bagaimana memaksimalkan laba usaha. Bagi perusahaan dengan prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) agar biaya penyusutan dapat mengurangi laba kena pajak dan jika pada awal-awal tahun investasi belum dapat memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka digunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam yang menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia dan dalam menghitung besarnya biaya penyusutan perusahaan menggunakan metode garis lurus.

Biaya penyusutan memang tidak menyebabkan pengeluaran atau penurunan akun kas pada saat pencatatan namun, pada akhirnya penyusutan akan mempengaruhi laba perusahaan. Lebih lanjut lagi penyusutan akan mempengaruhi besarnya biaya pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Kerugian akuntansi tidak menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan tapi ketika perusahaan mengalami laba maka, biaya Pajak Penghasilan akan menyebabkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA lebih rendah.

Pajak dianggap sebagai biaya yang memberatkan sehingga menyebabkan banyak wajib pajak berusaha mencari upaya mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh laba maksimal bahkan berusaha menghindari pajak dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar agar seminimal mungkin melalui *Perencanaan Pajak*, baik yang ditempuh mulai dari cara legal sampai dengan cara ilegal. Padahal tindakan penghindaran atau pengelakan ini mencerminkan keengganan wajib pajak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut melaksanakan gotong royong nasional dalam biaya pembangunan. Berdasarkan uraian ini, sangat disayangkan bila biaya penyusutan tidak mendapat perhatian yang cukup untuk dipertimbangkan dalam menyusun strategi meminimalkan biaya pajak penghasilan guna memaksimalkan laba.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui metode penyusutan mana yang dapat meminimalkan biaya Pajak Penghasilan pada PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam dengan judul penelitian : “ Penerapan Perencanaan Pajak untuk meminimalkan PPh Badan Pada PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam. PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit untuk mencapai laba yang maksimal. Namun manajemen perusahaan menginginkan agar pajak penghasilan yang dibayar dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan :
Bagaimana perencanaan pajak yang diterapkan PT. Bangun Sempurna Lestari Untuk Meminimalkan PPh Badan tahun 2013?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang diterapkan PT. Bangun Sempurna Lestari dapat meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, memperluas wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan didalam menyikapi fenomena *perencanaan pajak*, khususnya didalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).
3. Bagi pihak lain atau pembaca , dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.

F. Kerangka Konseptual

Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak, dalam hal ini adalah mengefisienkan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal dan tidak dapat ditoleransi.

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, besarnya pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar laba kena pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung, juga semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Gunadi (1997: 128) mengatakan: Oleh karena tujuan perencanaan pajak adalah mengefisienkan pajak terhutang yang berada di lapisan tarif pajak tertinggi (*top rate brackets = 30%*); maka secara aritmatika perlu dilakukan berbagai upaya agar laba kena pajak masuk ke dalam tarif pajak yang minimum, memaksimumkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan memaksimumkan penghasilan yang ditanggihkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (*tax saving*) yaitu menurut Zein (2003 : 51):

Usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan penghindaran pajak juga merupakan usaha yang sama dengan cara mengkesplitir celah –celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan apa-apa.

Walaupun pada hakikatnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan wajib pajak melunasi pajak-pajaknya, yang seolah-olah berada diluar skop tindak pidana fiskal, akan tetapi karena perbuatan yang mengurangi kesanggupan/kewajiban perpajakan merupakan hal – hal yang kurang pasti, maka hendaknya diusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan pajak.

Bersamaan dengan itu, wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan pajak, baik secara uniteral dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun kesempatan lain untuk

melakukan penyelundupan pajak secara bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak.

Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan. Oleh karena itu, juga tidak akan menimbulkan kenaikan Penghasilan Kena Pajak. Pengurangan pembayaran PPh tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan aktivitas mencari laba/menambah aktivitas penghasilan dengan perencanaan pajak yang memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.

Sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang – Undang No. 36 tahun 2008, pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghitungan pajak terhutang wajib pajak badan adalah:

1. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak
2. Menentukan laba bruto dengan biaya – biaya yang menurut Peraturan Perpajakan dapat dikurangkan.
3. Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat menambah/mengurangi penghasilan kotor.
4. Hasil pengurangan biaya – biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum pajak, atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini mempunyai dasar penghitungan besarnya pajak terhutang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pajak dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertimbangkan aspek – aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, yang meliputi : proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha,

pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan lainnya.

Menurut Suandy (2003:119), strategi *tax planning* mengefisiensikan beban pajak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perorangan atau badan yang kurang dari 25%.


2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.36 Tahun 2008. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.
4. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi perusahaan dalam beberapa divisi, dimana ada divisi yang menghasilkan laba yang besar dan ada divisi yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya.
5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
6. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.

7. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
8. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
9. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
10. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%)
11. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (kep. Dirjen pajak No: 53/PJ/1994)
12. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak

13. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan batasan penelitian sebagaimana diuraikan dimuka, maka dari ketigabelas strategi *tax planning* di atas, selanjutnya penelitian ini hanya akan meneliti *tax planing* melalui metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyesuaikannya dengan melakukan revaluasi. Untuk lebih jelasnya, narasi alur berpikir di atas diilustrasikan melalui gambar

diagram kerangka konsep berikut ini.



Gambar 1.1. Diagram Kerangka Konseptual



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Perencanaan Pajak

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan hal yang perlu dalam suatu perusahaan untuk membantu keuangan perusahaan, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan perpajakan. Tujuan Perencanaan pajak yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil. Tax planning juga mencakup usaha-usaha untuk melakukan proteksi agar perusahaan terhindar atau paling tidak meminimalisasi kemungkinan koreksi pajak pada masa-masa yang akan datang.

Manajemen Perusahaan berusaha agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan strategi dalam bidang perpajakan berupa strategi *tax planning*. Strategi *tax planning* ini dapat membantu dalam meminimalisir, berusaha menghindari pajak guna mengoptimalkan laba dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar agar seminimal mungkin melalui manajemen pajak (*tax managment*).

Hal ini sesuai dengan dengan pengertian *tax planning* yang dikemukakan oleh Zain (2007 : 67), yakni:

Perencanaan Pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi-potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bagaiman pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai pajak (*tax avoidance*) dan bukannya penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan (*lawful*) yaitu *tax avoidance*, maupun melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yaitu *tax evasion*. Istilah manajemen pajak ini sering disamakan dengan perencanaan pajak padahal sesungguhnya kedua istilah ini adalah berbeda satu dengan yang lain sebagaimana dinyatakan oleh Gunadi (2007:483) bahwa:

Manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak dan strategi penghematan (*tax saving*) lainnya adalah perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyeludupan pajak (*tax evasion*). Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sedangkan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*) Suandy (2003:10) yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 SEMENTARA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek maka

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri

- c. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak tetapi masih memenuhi ketentuan perpajakan (*law full*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Cara yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, adalah :

- a. *Tax saving*, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b. *Tax Avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- c. *Tax Evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Apabila implementasi *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan

Mengatur aliran kas, dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi

2. Kerangka Dasar Perpajakan

Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, ada beberapa alternatif pendekatan yang sistematis yang dapat dilakukan, tetapi kesemuanya itu bertitik tolak kepada formula umum perhitungan pajaknya, seperti ditunjukkan pada Tabel

1. 1. berikut ini.

Table II.1 :Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

No.	Perhitungan	Item Perhitungan	UU PPh No. 36/2008
1	(-)	Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat (1)
2		tidak objek pajak penghasilan	Pasal 4 ayat (3)
3	(=) (-)	Penghasilan bruto	(1-2)
4		Biaya fiskal boleh dikurangkan	pasal 6 ayat (1) pasal 11 pasal 11 A pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
		Koreksi: Biaya fiskal tidak boleh dikurangkan	
5	(=)	Penghasilan neto	(3-4)
6	(-)	Kompensasi kerugian	pasal 6 ayat (2)
7		Penghasilan tidak kena pajak (wajib pajak orang pribadi)	pasal 7 ayat (1)
8	(=) (x)	Penghasilan kena pajak	(5-6-7)
9		Tarif	pasal 17
10			
11	(=) (-)	Pajak penghasilan terutang	(8x9) pasal 21 (WP orang pribadi pasal 22,23,24,25)
		Kredit pajak	

12	(=)	Pajak penghasilan kurang bayar/Lebih bayar/nihil bayar	(10-11) pasal 28,28A,29
----	-----	--	-------------------------

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

Oleh karena sasarannya adalah mengefisienkan beban pajak (pajak terutang) yang berada pada lapisan bawah dari perhitungan tersebut diatas maka secara aritmatika untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal tersebut, pengaturan harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang diatasnya secara maksimal, sehingga dengan demikian berarti bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggihkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Komponen-komponen dari formula umum tersebut kita sebut sebagai "variable-variabel" perencanaan pajak dan hampir seluruh komponen-komponen yang terdaftar pada nomor genap formula tersebut merupakan "variabel kritis (*critical variables*)" yang akan di olah dalam perencanaan pajak.

Setelah mengetahui komponen-komponen dari formula perhitungan pajak, tindakan selanjutnya adalah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, adalah usaha memaksimalkan pajak penghasilan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Document Accepted 5/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

- b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, tindakan berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan, peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1). Sedangkan pasal 9 ayat (1) mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
- c. Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Menurut Zain (2007 : 79), untuk membantu pengolahan “variabel kritis” tersebut ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*)
- b. Percepat atau tunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan seterusnya.
- c. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
- d. Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
- e. Transformasikan penghasilan biasa menjadi “*capital gain*” jangka panjang.
- f. Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian-pengecualian dan potongan-potongan.
- g. Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan kemudahan.
- h. Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.
- i. Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi kerugian-kerugian dan asset yang dapat dihapus.

Faktor pajak yang terlibat dalam setiap situasi sangat terbatas sekali dan apabila misalnya diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka perencana pajak sebaiknya:

- a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak di ganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya di tangguhkan.
- b. Tingkat biaya-biaya yang dapat di kurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat di kurangkan dari penghasilan kena pajak di kurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat di kurangkan.
- c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- d. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

3. Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada umumnya motivasi dilakukannya suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*) oleh perusahaan adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Perencanaan pajak juga diperlukan agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan sehingga diperlukan analisis atas transaksi apa yang akan terkena pajak dan berapa dana yang diperlukan, sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

Document Accepted 5/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

Suandy (2003:13) menyebutkan 3 (tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu :

a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor – faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu : 1) Pajak apa yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti : a) Pajak penghasilan badan dan perseorangan

b) Pajak atas capital gain

c) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain – lain

d) Pajak atas import, eksport, serta bea masuk

e) Pajak atas undian / hadiah

f) Bea materai

g) *Capital transfer taxes / transfer duties*

h) *Business licence dan trade taxes* lainnya

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri – sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan eksport barang (*output*), sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (*after tax return*). Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa dan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak

2) Siapa yang dijadikan subjek pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “ *the classical system*” dimana ada pemisahan antar badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham berbentuk badan usaha (*intercorporate dividend*) menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.

Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*)

bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3) Apa saja yang merupakan objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh transaksi modal perseroan atas dividen dan *capital gains*, dimana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif pasal 36 Undang – undanga pajaka penghasilan sedangkan *capital gains* dikenakan pajak flate rate sebesar 0,1 % atau 0,6 % dari jumlah bruto nilai penjualan saham.

Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karen bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana).

b. Undang- undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undangundang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi

hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- 1) Perbedaan tarif pajak (*Tax rates*)
- 2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*Tax base*)
- 3) *Loopholes, Shelters* dan *Havens*

4. Jenis- Jenis Perencanaan Pajak

Jenis-jenis *perencanaan pajak* dapat berupa *perencanaan pajak* nasional dan *perencanaan pajak* internasional. Kedua jenis *perencanaan pajak* tersebut sama pentingnya bagi perusahaan yang ingin menghemat pajak penghasilan, tetapi perusahaan dapat memilih antara kedua jenis *perencanaan pajak* itu untuk disesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan hanya melakukan kegiatan bisnis di dalam negeri saja (skala nasional) cukup melaksanakan *perencanaan pajak* nasional, dan jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis di dalam negeri maupun diluar negeri (skala global) dapat melaksanakan *perencanaan pajak* nasional dan *perencanaan pajak* internasional. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk memilih jenis *perencanaan pajak* yang mana sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Suandy (2003:116) yaitu:

Jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perencanaan pajak nasional (*national tax planning*). Perencanaan pajak nasional adalah perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari / mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak. Perencanaan pajak internasional adalah perencanaan pajak berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang

negara-negara terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi. Dengan kata lain, di dalam perencanaan pajak internasional seorang pembayar pajak bisa dengan bebas menentukan di negara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan pada tingkat berapa.

Karakteristik dari perencanaan pajak (Gunadi: 2007 : 488) adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah proses.
- b. Adalah desain atau penyusunan berbagai transaksi keuangan.
- c. Berkaitan dengan upaya pencairan atau pemilihan berbagai opsi perpajakan
- d. Berkaitan dengan kapan, apakah dan bagaimana suatu transaksi bisnis atau pribadi harus dilakukan
- e. Suatu upaya untuk meminimalisir menghilangkan atau mengurangi beban perpajakan.

5. Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *perencanaan pajak* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan , maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut : a.Menganalisis informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *perencanaan pajak* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (*tax burden*) yang harus

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri – sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *perencanaan pajak* yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran –pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor – faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan- perubahan yang terjadi agar *perencanaan pajak* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

2) Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor – faktor :

a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara

b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang –

UNIVERSITAS MEDAN AREA

undang domestik maupun *tax treaty*

Document Accepted 5/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

3) Faktor non- pajak lainnya

Faktor non pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau lainnya.

b. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan – tindakan berikut :

1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Dividen, bunga dan royalti dan *capital gains* sering memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda baik ditingkat lokal maupun dalam *treaty* antar negara. Dengan demikian perlu diperhitungkan dalam memutuskan suatu perencanaan pajak, sebagai contoh apakah investasi harus dilakukan dalam bentuk saham sebagai hasil dari pemilikan saham atau dalam bentuk bunga sebagai hasil peminjaman bunga.

2) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antar dua atau lebih kemungkinan investasi di negara – negara yang berbeda.

3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

Pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*.

c. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax barden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel – variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- 2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- 3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal

Dari ketiga hipotesis akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A menghitung apabila :

- 1) Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak yang harus ditanggung Rp. 100.000.000,00
- 2) Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp. 75.000.000,00

3) Ia melaksanakan perencanaan pajak tapi gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp.125.000.000,00

Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp. 25.000.000,00 jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai sasaran.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax planning*)

Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang –undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran / perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

e. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax planning*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang – undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya informasi mengenai perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas bisnis seringkali sangat terbatas.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

6. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Strategi mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya tidak dapat menghindari sanksi – sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Menurut Suandy (2003:119) Strategi mengefisiensikan beban pajak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal*
- b. *entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
- c. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.36 Tahun 2008. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama.
- d. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.
- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi perusahaan dalam beberapa divisi, dimana ada divisi yang menghasilkan laba yang besar dan ada divisi yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian

- tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
- g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata
 - h. (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
 - i. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
 - j. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awalawal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (*garis lurus*) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
 - k. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
 - l. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%)
 - m. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan

- khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (kep. Dirjen pajak No: 53/PJ/1994)
- n. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - 1) SPT lebih bayar
 - 2) SPT rugi
 - 3) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - 4) Terdapat informasi pelanggaran
 - 5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - o. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

7. Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu, penulis akan mencoba menguraikan definisi mengenai laba akuntansi dan laba kena pajak. Laba akuntansi sebelum pajak (*pretax accounting income*) adalah jumlah laba sebelum PPh yang ditentukan menurut GAAP sedangkan laba kena pajak adalah laba yang ditentukan dengan menerapkan peraturan perpajakan.

Menurut standart Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK No.46 (1999:46) disebutkan bahwa : Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Perbedaan ini secara umum disebabkan oleh adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu (senentar).

Menurut Tuanakotta (2000:160) perbedaan laba akuntansi dari laba kena pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Perbedaan yang bersifat tetap, disebut *permanent differences*
- b. Perbedaan yang timbul karena perdebatan atau pengkreditan pada laba yang ditahan (*retained earnings*) dan pada *extraordinary gain or loss*
- c. Perbedaan yang bersifat sementara, disebut *timing differences*

Pasal 9 dari UU No.36 tahun 2008 tentang PPh menetapkan hal-hal yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Permanent difference timbul karena peraturan perundang-undangan pajak melarang dipotongkannya suatu biaya akuntansi dari pendapatan perusahaan atau justru memperbolehkan suatu pemotongan (*tax deductibility*) untuk sesuatu yang bukan biaya akuntansi.

Perbedaan tetap atau perbedaan permanen dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Perbedaan permanen positif disebabkan oleh adanya laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, misalnya bantuan, warisan. Sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan oleh adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan pajak, misalnya kenikmatan oleh karyawan.

Perbedaan yang terjadi karena adanya perdebetan dan pengkreditan kepada *retained earnings* atau *extraordinary gain or loss* untuk hal – hal yang ikut

menentukan penghasilan kena pajak (PKP), namun untuk perusahaan yang menganut *all – inclusive concept of income*, perbedaan ini tidak penting.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Contoh 1: Sewa dibayar dimuka, diakui akuntansi sebagai aktiva, sedangkan oleh pajak langsung diakui sebagai beban pada saat dibayarkan. Hal ini berarti akuntansi lebih lambat mengakui sebagai beban daripada pajak. Contoh lain, Penjualan cicilan diakui sebagai pendapatan oleh akuntansi, tetapi oleh pajak tidak diakui sampai kas diterima. Hal ini berarti pajak lebih lambat mengakui sebagai penghasilan daripada akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban oleh akuntansi, atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak.

Contoh 2: Beban penyisihan piutang ragu-ragu diakui sebagai beban oleh akuntansi pada saat diestimasi debitur tidak sanggup membayar hutangnya, sedangkan oleh pajak diakui setelah debitur benar-benar tidak sanggup membayar hutangnya. Hal ini berarti pajak lebih lambat mengakuinya sebagai beban. Contoh lain, sewa diterima dimuka, diakui sebagai hutang oleh akuntansi, tetapi oleh pajak diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Hal ini berarti akuntansi lebih lambat mengakui sebagai penghasilan dari pada pajak.

Perbedaan sementara menimbulkan dua pengaruh, yaitu :

- a. Jumlah laba kena pajak berbeda dari laba akuntansi sebelum pajak dalam satu atau lebih periode, dan pengaruh ini akan berbalik dalam satu atau

- b. Aktiva atau kewajiban merupakan dasar pajak yang berbeda dengan jumlah yang dilaporkan keuangan. Dasar pajak untuk suatu aktiva adalah biaya yang masih tersisa untuk dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak.

Jika perusahaan melakukan pengurangan pajak untuk asuransi yang dibayar dimuka tetap mencatatnya sebagai beban dibayar dimuka demi pelaporan keuangan, maka dasar pajak untuk asuransi dibayar dimuka itu adalah nol karena sudah dikurangkan untuk tujuan pajak.

Contoh : Perhitungan laba Akuntansi dan laba kena pajak karena permanent differences dan timing differences

PT. ABC mempunyai pendapatan selama tahun 2009 Rp. 200.000.000,00 termasuk bunga dari obligasi yang dijual dibursa efek yang tidak terkena pajak penghasilan sebesar 30.000.000,00 beban perusahaan selama periode itu Rp. 65.000.000,00 termasuk biaya perjalanan untuk pemilik perusahaan sebesar Rp.6.000.000,00 Pada tahun 2009 perusahaan memiliki asuransi dibayar dimuka untuk tahun 2006 sebesar Rp. 15.000.000,00 dan pengeluaran ini dapat dikurangkan untuk tujuan pajak tahun 2005, dan pada tahun ini juga perusahaan menerima sewa dari PT. Surya untuk tahun 2010 sebesar Rp.45.000.000,00 yang diakui oleh pajak sebagai pendapatan. Pendapatan perusahaan tahun 2006 adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 termasuk sewa dari PT. Surya (asumsikan tidak ada beban tahun 2006)

Perhitungan Laba Akuntansi

	2009	2010
Pendapatan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
Beban-beban	<u>Rp. 65.000.000,00</u>	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Laba Akuntansi	Rp. 135.000.000,00	Rp. 285.000.000,00

Perhitungan Laba Kena Pajak

Pendapatan	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
Bunga dari obligasi	<u>(Rp. 30.000.000,00)</u>	Rp. 0
Pendapatan Sewa	<u>Rp. 45.000.000,00</u>	<u>(Rp. 30.000.000,00)</u>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

Document Accepted 5/3/24

Pendapatan menurut pajak	Rp. 215.000.000,00	Rp. 270.000.000,00
Beban	Rp. 65.000.000,00	0
Biaya Perjalanan	(Rp. 6.000.000,00)	0
Beban Asuransi	<u>Rp. 15.000.000,00)</u>	<u>0</u>
Beban menurut pajak	<u>(Rp. 74.000.000,00)</u>	Rp. 270.000.000,00

Perbedaan yang bersifat sementara juga disebabkan perbedaan waktu perhitungan biaya penyusutan antara akuntansi dengan perpajakan, dimana:

- a. Menurut perpajakan pada saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah tahun pembelian dan penarikan aktiva dianggap tanggal 1 Januari tahun tersebut. Sedangkan pada akuntansi pada saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah tanggal pemakaian, penyusutan diperhitungkan sejak tanggal pemakaian sampai dengan tanggal penarikan aktiva dari pemakaian.
- b. Metode penyusutan yang dipergunakan boleh menggunakan metode saldo menurun maupun metode garis lurus untuk golongan 1, 2, 3, dan metode garis lurus untuk golongan bangunan (menurut perpajakan). Sementara itu dalam akuntansi terdapat banyak alternatif metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan.
- c. Didalam perpajakan nilai residual tidak diperhitungkan, tetapi dalam akuntansi jelas dipertimbangkan.
- d. Dalam perpajakan perhitungan penyusutan untuk bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus, sedangkan menurut akuntansi boleh menggunakan metode apa saja dan harus konsisten didalam penggunaannya.

- e. Dalam perpajakan perhitungan penyusutan aktiva tetap kecuali tanah baik dibeli pada awal tahun maupun dibeli pada tahun berjalan, perhitungan penyusutan tetap dihitung untuk 1 tahun sedangkan menurut akuntansi perhitungan penyusutan tidaklah demikian.

Tabel berikut menunjukkan pengklasifikasian tariff penyusutan aktiva tetap.

Tabel II.2. Tarif Penyusutan Menurut Undang - Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Kelompok Harta Berwujud	Masa Metode	Metode Saldo	Manfaat	Garis Lurus	Menurun
1. Bukan bangunan					
Kelompok 1	4 tahun	25%			50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%			25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%			12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%			10%
2. Bangunan					
Permanen	20 tahun	5%			
Tidak Permanen	10 tahun	10%			

Sumber : Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya cara perhitungan biaya penyusutan menurut undang-undang perpajakan adalah merupakan metode penyusutan saldo menurun maupun metode garis lurus. Metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus ini digunakan untuk aktiva tetap bukan bangunan kelompok 1, yang meliputi : Mebel dan peralatan dari kayu, mesin kantor, perlengkapan, sepeda motor, tools, peralatan memasak, kelompok 2, meliputi mebel dan peralatan dari logam, komputer dan sejenisnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mesin berat yang dipakai dalam bidang pertambangan, pertambangan, perikanan industri kimia dan lain sebagainya dan untuk kelompok 4, meliputi lokomotif uap, lokomotif listrik, kereta gerbong, kapal penumpang, dok – dok terapung dan lain sebagainya. Sedangkan untuk golongan bangunan oleh perusahaan digolongkan bersifat permanen dipakai garis lurus, mengenai hal di atas, perusahaan bukan menganggapnya hal yang serius karena perbedaan yang timbul dalam biaya penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan yang berbeda adalah bersifat sementara, dimana pada akhir tahun penggunaan harta yang bersangkutan, total jumlah penyusutan akan sama hasilnya dari masing – masing metode penyusutan yang berbeda tersebut.

Ketiga bentuk perbedaan di atas akan menimbulkan koreksi atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan, yaitu (Prakosa, 2000: 184): Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi – koreksi yang menyebabkan laba bisnis bertambah (=Penghasilan Kena Pajak bertambah)
2. Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi - koreksi yang menyebabkan laba bisnis berkurang (=Penghasilan Kena Pajak berkurang).

B. Pengertian PPh Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari

1. Pengertian Subjek Pajak Badan adalah :

- Badan yang harus melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- Subjek pajak Badan tersebut dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan jadi kalau tidak menerima penghasilan tidak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila sudah mempunyai NPWP hanya mempunyai kewajiban pelaporan pajak saja.

Yang menjadi Subjek Pajak Badan adalah :

Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi :

- a. Subjek pajak badan dalam negeri
- b. Subjek pajak badan luar negeri

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mangoting (1999) dalam penelitiannya : *Tax Planning* : Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, menemukan beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (*avoidance*) dan penyelundupan (*evasion*). Semua strategi di atas merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah *tax planner*.

Saputra (2005) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan, menemukan bahwa penerapan pajak melalui kebijakan revaluasi aktiva tetap memberikan penghematan pajak yang signifikan, dan penerapan revaluasi aktiva tetap akan menurunkan biaya penyusutan atas selisih revaluasi.

Ismarita (2007) dalam penelitiannya : Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan, menemukan bahwa *tax planning* untuk tunjangan pajak, biaya kesehatan dan keselamatan dan biaya entertaint berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 8,21%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang menjadi lebih kecil sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana untuk mengembangkan dana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

Silvianti (2010) dalam penelitiannya : Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero), menemukan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara Indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan pajak bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.

Lindawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul : Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya, menemukan bahwa perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak terutang PT. X Surabaya dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan biaya fiskal melalui penggantian kelompok aktiva perusahaan dan memberikan tunjangan-tunjangan pada karyawan.

Untuk lebih jelasnya, matriks kelima peneliti terdahulu di atas, dirangkum

nada tabel II.1 berikut ini.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tabel II. 3
Mapping Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Kesimpulan
1	Mangoting (1999)	<i>Tax Planning</i> : Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak	Tax Planing dan Strategi yang bisa dilakukan dalam Minimalisasi Pajak yaitu penggeseran (<i>shifting</i>), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (<i>avoidance</i>) dan penyelundupan (<i>evasion</i>). Semua strategi di atas merupakan bagian dari <i>tax planning</i> . <i>Tax planning</i> memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah <i>tax planner</i> .
3	Saputra (2005)	Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan	Perencanaan Pajak, Revaluasi Aktiva Tetap dan Pajak Terhutang tetap akan menurunkan biaya penyusutan atas WP Badan selisih revaluasi.
3	Ismarita (2007)	Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan	Penerapan Tax Planning dan Pajak Terhutang WP Badan
			Tax planning untuk tunjangan pajak, biaya kesehatan dan keselamatan dan biaya entertaint berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 8,21%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang menjadi lebih kecil sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana unuk mengembangkan dana.
4	Silvianti (2010)	Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross-up</i> dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan pajak bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

5 Lindawati Penerapan *Tax Tax Planning*
(2010) *Planning* dalam dan PPh
Meminimalkan Pajak
Penghasilan pada PT. X Surabaya

Perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak terutang PT. X Surabaya dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal melalui penggantian kelompok aktiva perusahaan dan memberikan tunjangan-tunjangan pada karyawan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Cholid Narbuko (2004:58) bahwa penelitian Deskriptif adalah salah satu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atau pemecah masalah akan banyaknya hal yang terjadi. Kemudian akan disajikan data dan analisa dari masalah yang sedang terjadi. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam.

Jl.Longkib Subulussalam Telp/Hp 0627 -31232. 085297309692.

3. Waktu Penelitian

Kegiatan ini dilakukan Smulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan selesai.

Tabel 1.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2014		2015			
		N o v	D e s	J a n	M a r	J u n	A g u s
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Skripsi						
8	Bimbingan Skripsi						
9	Pengajuan Sidang Meja Hijau						

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2005:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan PPh badan PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2005 : 73) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Perencanaan Pajak untuk meminimalkan PPh Badan tahun 2013.

C. Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang ada dalam penelitian ini :

1. Perencanaan pajak adalah suatu usaha yang legal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam merekayasa pajak agar

dalam bidang pajak menjadi serendah mungkin sehingga dapat mencapai tax

saving dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang.

2. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi massa, politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah :

Data Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder.

Data Sekunder, berupa data yang telah terdokumentasi di perusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah . Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

1. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai-pegawai perusahaan khususnya pada pegawai bagian yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah pemberian kesejahteraan karyawan, biaya-biaya perusahaan, kebijakan umum dan perpajakan perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan dan daftar aktiva tetap.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan (menjabarkan) dan mentransformasikan data yang telah terkumpul kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan efektivitas perencanaan dalam upaya meminimalkan beban PPh Badan.

Secara teknis, analisis deskriptif yang dilakukan meliputi :

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang diperlukan dalam melakukan perencanaan pajak seperti laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal, daftar aktiva tetap dan kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan.

2. Melakukan evaluasi atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan pajak.
3. Melihat sumber-sumber penghasilan perusahaan dan membuat perencanaan pajak atas penghasilan perusahaan dengan jalan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Melakukan perencanaan pajak dengan jalan memaksimalkan biaya penyusutan yang boleh dikurangkan (biaya fiskal).
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Melakukan perencanaan pajak dan perbandingan besarnya penghematan pajak dan pengaruhnya terhadap laba setelah pajak.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, ditarik kesimpulan :

1. Bahwa Penerapan *tax planning* pada PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam, telah menerapkan sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *perencanaan pajak*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.
2. Hingga saat ini PT Bangun Sempurna Lestari telah berupaya menerapkan *perencanaan pajak* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, namun ternyata masih terdapat cara *perencanaan pajak* yang dilakukan PT. Bangun Sempurna Lestari Subulussalam, yang belum efektif dan efisien diantaranya adalah: metode penyusutan yang digunakan PT Bangun Sempurna Lestari yaitu *straight line method* ternyata memperbesar jumlah pajak terutang.
3. Pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan, sehingga tunjangan ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT Bangun Sempurna Lestari, yaitu:

1. Metode penyusutan *strigh line* yang digunakan PT Bangun Sempurna Lestari untuk seluruh jenis aktiva tetapnya sebaiknya diganti dengan *Declining Balance method* karena lebih menghemat pembayaran pajak.
2. Pemberian tunjangan pajak penghasilan sebaiknya dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Sedang bagi karyawan, penghasilan neto yang dibawa pulang tetap tidak berubah, sama halnya dengan apabila pajak penghasilan karyawan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan pajsak.

DAFTAR PUSTAKA

- DirektoratJendralPajak, 1999. Undang – UndangRepublik Indonesia, Nomor :
10. BP. Panca Usaha, Jakarta
- , BukuPetunjukPengisian SPT TahunanPPhWajibPajak. DitjendPajak,
Jakarta.
- Gunadi, 2007. *AkuntansiPajak*, EdisiKetiga, CetakanPertama, PT. GramediaWydiaSarana
Indonesia, Jakarta.
- IkatanAkuntan Indonesia, 2004. *StandarAkuntansiKeuangan*, SalembaEmpat, Jakarta.
- Ismarita, 2007, “PengaruhPenerapan Tax Planning BiayaPegawaiTerhadap
BebanPajakTerhutangWajibPajakBadan”, *Skripsi*, FE-Univ. Widyatama, Bandung
Planning dalamMeminimalkanPajakPenghasilanpada PT. X Surabaya”, *Skripsi*,
FE-Univ. Kristen Petra, Surabaya.
- Mangoting, Yenni, 1999. “*TaxPlanning*:
SebuahPengantarsebagaiAlternatifMeminimalkanPajak”.
JurnalAkuntansi danKeuangan, Vol 1, No. 1, Mei 1999: 43-53.
- Prakosa, Bambang Kesit, 2000. *PajakPenghasilan
TeknikRekonsiliasiFiskal*, EdisiPertama, CetakanPertama, Ekonisia, Jakarta.
- Saputra, Ardiantha,
“AnalisisPerencanaanPajakmelaluiRevaluasiAktivaTetapdanPenghitungan
BesarnyaPajakTerhutangWajibPajakBadan”, *Skripsi*, FE-Univ. Widyatama,
Bandung
- Silvianti, 2010. “TinjauanAtasPelaksanaanPerencanaanPajakPenghasilanPasal 21
AtasKaryawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)”, *Skripsi*, FEUniv.
Komputer Indonesia, Bandung.
- Suandy, Erly, 2003. *PerencanaanPajak*. Edisi 3, SalembaEmpat, Jakarta.
- SuratKeputusanMenteriKeuanganRepublik Indonesia No. 486/KMK.03/2002
tanggal 28 Nopemer 2002 tentangPenilaianKembaliAktivaTetap
PerusahaanuntuktujuanPerpajakan danTata
caraPenilaiandalamrangkaPenilaianKembaliAktivaTetap.

Tuanakotta, M. Theodorus, 2001. *TeoriAkuntansi*, EdisiKedelapan, BukuDua,
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LembagaPenerbitFakultasEkonomiUniversitas Indonesia, Jakarta, 2001

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 5/3/24

Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, Citra Umbara, Bandung, 2000

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan.

Zain, Mohammad, 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

